



**PUTUSAN**  
**Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Johan Pratomo alias Kaji Tato alias Totom alias Jepe;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 04 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangri RT 2 RW 6 Ds. Blimbing Kec.  
Kesamben Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 lembar kwitansi pembayaran uang muka kembali Muhammad Nasrudin;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up no. pol. S 9894 QA warna biru metalikDikembalikan kepada Saksi Suratno;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 23.40 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2021, bertempat di rumah Muhammad Nasrudin di Dsn. Wringin Pitu Ds. Wringin Pitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Suratno memiliki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up no. pol. S 9894 QA warna biru metalik. Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Saksi Suratno menyewakan mobil tersebut pada Atmaji alamat Tarik Sidoarjo. Mobil disewa 1 minggu dibayar tunai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Namun setelah 1 (satu) bulan mobil tidak segera dikembalikan. Atmaji melarikan diri tidak bisa ditemui lagi;

Bahwa Pada bulan Pebruari 2021 tiba-tiba mobil ada ditangan Nasikin (DPO). Selanjutnya mobil digadaikan Nasikin kepada Achsani Taqvim senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Nasikin mengaku mobil itu miliknya. 2 (dua) bulan kemudian Achsani Taqvim bertanya kejelasan mobil tersebut termasuk angsuranya jika Nasikin pemiliknya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB Nasikin menelpon Achsani Taqvim dan mengajak bertemu. Sekira jam 19.30 WIB Terdakwa, Nasikin, Hendro (DPO) dan Gus Ipul (DPO) bertemu dipertigaan depan terminal Mojoagung Kab. Jombang. Sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up no. pol. S 9894 QA warna biru metalik yang saat itu digadaikan Nasikin pada Achsani Taqvim. Disepakati nanti Terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil tersebut. Pukul 20.30 WIB Achsani Taqvim datang dengan membawa mobil pik up tersebut. Terdakwa memperkenalkan sebagai pemilik mobil. Terdakwa, Nasikin, Achsani Taqvim, Hendro dan Gus Ipul berangkat ke rumah Muhammad Nasrudin di Dsn. Wringin Pitu Ds. Wringin Pitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang. Pukul 23.40 WIB Nasikin menemui Muhammad Nasrudin. Nasikin mengatakan pada Muhammad Nasrudin bahwa ia mengantarkan Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up no. pol. S 9894 QA warna biru metalik. Terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil dan Nasikin sebagai perantara. Disepakati harga mobil Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) Saksi Muhammad Nasrudin membayar Rp31.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar transfer ke rekening Terdakwa dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening Nasikin. Dijanjikan Terdakwa kepada Muhammad Nasrudin bahwa BPKB akan diserahkan pada tanggal 10 Mei 2021 yang di ikuti pelunasan pembayaran. Mobil diserahkan Terdakwa beserta kunci dan STNK nya kepada Muhammad Nasrudin. Pada saat perjalanan pulang rombongan Terdakwa dkk berhenti di ATM indomaret. Nasikin menyuruh Terdakwa mentransfer uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Nasikin. Terdakwa kemudian mentransfer uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Nasikin. Nasikin memberikan uang fee masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Hendro dan Gus Ipul yang kesemuanya berjumlah Rp3 000.000,- (tiga juta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Nasikin mensttrasfer membayar uang gadai kepada Achsani Taqwm sebesar Rp 20 Juta dan ditambah tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai biaya. Sehingga Nasikin masih berhutang pada Achsani Taqwm Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa tidak menyerahkan BPKB kepada Muhammad Nasrudin karena memang bukan mobil Terdakwa namun mobil milik Suratno;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 mobil dipinjamkan Muhammad Nasrudin kepada Qomaruddin Aris Wibowo. Selanjutnya Qomaruddin Aris Wibowo menyuruh Abdul Ridwan sopirnya untuk mengantarkan kardus ke luar kota. Pada saat dikendarai Abdul Ridwan di Mlirip Mojokerto sekitar pukul 15.00 WIB dihadang diberhentikan Suratno (alamat Tarik Sidoarjo). Suratno mengaku mobil itu miliknya yang hilang. Abdul Ridwan diajak ke rumah Suratno dan ditunjukkan BPKB nya. Qomaruddin Aris Wibowo menemui Suratno dan Qomaruddin Aris Wibowo menelpon Muhammad Nasrudin. Qomaruddin Aris Wibowo diminta Muhammad Nasrudin untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Suratno dan Mobil diterima Suratno;

Bahwa akibat kejadian tersebut Muhammad Nasrudin mengalami kerugian sekitar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan KESATU, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Suratno memiliki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up no. pol. S 9894 QA warna biru metalik. Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Suratno menyewakan mobil tersebut pada Atmaji alamat Tarik Sidoarjo. Mobil disewa 1 minggu dibayar tunai Rp1.200.000,- Namun setelah 1 bulan mobil tidak segera dikembalikan. Atmaji melarikan diri tidak bisa ditemui lagi;

Bahwa pada bulan Pebruari 2021 tiba-tiba mobil ada ditangan Nasikin. Selanjutnya mobil digadaikan Nasikin (DPO) kepada Achsani Taqwm senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Nasikin mengaku mobil itu miliknya. 2 (dua)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian Achsani Taqwm bertanya kejelasan mobil tersebut termasuk angsuranya jika Nasikin pemiliknya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB Nasikin menelpon Achsani Taqwm dan mengajak bertemu. Sekira jam 19.30 WIB Terdakwa, Nasikin, Hendro dan Gus Ipul bertemu dipertigaan depan terminal Mojoagung Kab. Jombang. Sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up no. pol. S 9894 QA warna biru metalik yang saat itu digadaikan Nasikin pada Achsani Taqwm. Disepakati nanti Terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil tersebut. Pukul 20.30 WIB Achsani Taqwm datang dengan membawa mobil pik up tersebut. Terdakwa memperkenalkan sebagai pemilik mobil. Terdakwa, Nasikin, Achsani Taqwm, Hendro dan Gus Ipul berangkat ke rumah Muhammad Nasrudin di Dsn. Wringin Pitu Ds. Wringin Pitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang. Pukul 23.40 WIB Nasikin menemui Muhammad Nasrudin. Nasikin mengatakan pada Muhammad Nasrudin bahwa ia mengantarkan Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up no. pol. S 9894 QA warna biru metalik. Terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil dan Nasikin sebagai perantara. Disepakati harga mobil Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), Saksi Muhammad Nasrudin membayar Rp31.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar transfer ke rekening Terdakwa dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening Nasikin. Dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Nasrudin bahwa BPKB akan diserahkan pada tanggal 10 Mei 2021 yang di ikuti pelunasan pembayaran. Mobil diserahkan Terdakwa beserta kunci dan STNK nya kepada Muhammad Nasrudin. Pada saat perjalanan pulang rombongan Terdakwa dkk berhenti di ATM indomaret. Nasikin menyuruh Terdakwa mentransfer uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Nasikin. Terdakwa kemudian mentransfer uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Nasikin. Nasikin memberikan uang fee masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Hendro Dan Gus Ipul yang kesemuanya berjumlah Rp3 000.000,- (tiga juta rupiah) Nasikin mentransfer uang gadai kepada Achsani Taqwm sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ditambah tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai biaya. Sehingga Nasikin masih berhutang pada Achsani Taqwm Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa tidak menyerahkan BPKB kepada Muhammad Nasrudin karena memang bukan mobil Terdakwa namun mobil milik Suratno;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 mobil dipinjamkan Muhammad Nasrudin kepada Qomaruddin Aris Wibowo. Selanjutnya Qomaruddin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Wibowo menyuruh Abdul Ridwan sopirnya untuk mengantar kardus ke luar kota. Pada saat dikendarai Abdul Ridwan di Mlirip Mojokerto sekitar pukul 15.00 WIB dihadang diberhentikan Suratno (alamat Tarik Sidoarjo). Suratno mengaku mobil itu miliknya yang hilang. Abdul Ridwan diajak ke rumah Suratno dan ditunjukkan BPKB nya. Qomaruddin Aris Wibowo menemui Suratno dan Qomaruddin Aris Wibowo menelpon Muhammad Nasrudin. Qomaruddin Aris Wibowo diminta Muhammad Nasrudin untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Suratno dan Mobil diterima Suratno;

Akibat kejadian tersebut Muhammad Nasrudin mengalami kerugian sekitar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Nasrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan korban penipuan jual beli mobil yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 23.40 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Wringin Pitu Ds. Wringin Pitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
  - Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 22.00 wib bertempat di desa Wringinpitu kec Mojowarno kab jombang Mobil tersebut dijual kepada Saksi oleh Saudara Nasikin dan Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil dan Saudara Nasikin sebagai perantaranya dan kemudian Saksi menyepakati harga dengan Terdakwa dan Saudara Nasikin bahwa mobil daihatsu no. pol S 9894 QA no ka MHKP3BA1JBK030685 no sin DJ79859 warna biru metalik dijual kepada Saksi dengan harga total bayar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah ).- dan Saksi bayar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan saat itu Saksi mentransfer uang sebesar Rp30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan Rp1.000,000,- (satu juta rupiah) ke rekening Saudara Nasikin sisa pembayaran menunggu BPKB keluar maksimal tanggal 10 Mei 2021. Dan setelah jatuh tempo yang di janjikan kemudian Saksi mencarinya Saudara Nasikin dan Terdakwa kerumahnya namun tidak ada di rumah dan sampai saat ini tidak bisa di hubungi dan Saksi juga tidak mengetahui mobil siapa yang di jual

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepada Saksi saat itu dan Saksi kemudian melaporkan ke kantor polsek mojawarno;

- Bahwa Mobil Daihatsu no. pol. S 9894 QA no ka MHKP3BA1JBK030685 no sin DJ79859 warna biru metalik saat di pakai atau di pinjam oleh teman Saksi yang bernama Qomaruddin Aris Wibowo yang beralamat di Dsn Sumberwaru, Desa Sumberwaru RT/RW 04/02 kec Wringinanom Kab Gresik Nomor telpon : 082144169707 sewaktu dipakai atau di kendarai sopirnya yang bernama Abdul Ridwan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 wib yang melewati Jalan Mlirip Mojokerto tiba tiba di hadang oleh orang yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut dengan menunjukan BPKB (bukti kendaraan bermotor) mobil tersebut pada saat itu dan dari keterangan yang disampaikan oleh Saudara Qomaruddin Aris Wibowo kepada Saksi pada saat itu bahwa yang mengaku sebagai pemilik adalah Saksi Suratno beralamat di Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Mojokerto yang saat itu Saudara Qomaruddin Aris Wibowo mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Suratno memperlihatkan BPKB mobil tersebut kepadanya yang mana dari keterangan Qomaruddin Aris Wibowo yang di sampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Suratno menyewakan mobil tersebut kepada Saudara Qomaruddin Aris Wibowo yang tidak ketahui keberadaannya dan hilang sejak bulan Februari 2021 akhirnya saat itu Saksi menyuruh menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Suratno yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Saudara Nasikin dikarenakan beberapa kali pernah menjual mobil kepada Saksi dan tidak ada permasalahan dan Saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa dan saat itu Saksi percaya di karenakan sepengetahuan Saksi Saudara Nasikin bekerja sebagai perantara jual beli mobil dan Saksi tidak ada hubungan sama sekali dengannya ataupun hubungan kerja;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara Achsani Taqwm yang datang bersama sama dengan Saudara Nasikin dan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari hari yaitu jual beli mobil bekas sehingga Saksi setiap harinya tranSaksi jual beli mobil bekas dengan banyak orang;
- Bahwa Saksi bersedia membeli mobil dari Saudara Nasikin karena Saksi sudah kenal lama dengan Saudara Nasikin dan Saksi tidak ada timbul rasa curiga dengan Saudara Nasikin di karenakan dalam hal jual beli mobil bekas untuk masalah BPKB terkadang menunggu antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu sehingga saat itu Saksi percaya dengan Saudara Nasikin sehingga Saksi bersedia membeli mobil tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak di perlihatkan oleh Terdakwa ataupun Saudara Nasikin untuk surat keterangan dari leasing untuk masalah BPKB Mobil Daihatsu no. pol. S 9894 QA ka MHKP3BA1JBK030685 No Sin DJ79859 warna biru metalik pada saat itu;
  - Bahwa yang telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil mobil Daihatsu pol S 9894 QA ka MHKP3BA1JBK030685 no sin DJ79859 biru metalik adalah Terdakwa dan Saudara Nasikin saat itu di rumah Saksi;
  - Bahwa saat ini Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil daihatsu granmax Nomor polisi S 9894 QA no ka MHKP3BA1JBK030685 no sin DJ79859 warna biru metalik yang telah di jual oleh Saudara Nasikin dan Terdakwa kepada Saksi saat itu adalah milik Saksi Suratno yang beralamat di Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dan bukan milik Terdakwa dan Saudara Nasikin dan mobil tersebut dari keterangan Saudara Qomaruddin Aris Wibowo setelah di sampaikan oleh Saksi Suratno bahwa mobil teresebut telah hilang di pinjam orang yang Saksi tidak ketahui yang merupakan kenalan dari Saksi Suratno sejak bulan Januari 2021;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan korban yang mobilnya disewa oleh Saudara Atmaji yang beralamat di Dusun Segodo Desa Bancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dengan perjanjian Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari yang dibayar sekaligus oleh Saudara Atmaji untuk waktu sewa 1 (satu) minggu sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Namun setelah 1 (satu) bulan mobil tidak segera dikembalikan. Ketika Saksi bertanya ke Saudara Atmaji disebutkan bahwa mobil dipakai untuk proyek. Setelah itu Saudara Atmaji tidak bisa Saksi temui lagi. Saksi menganggap mobil Saksi hilang. Pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 WIB saat Saksi di Jalan Dsn. Pilang Ds. Mlirip Kec. Tarik Kab. Sidoarjo Saksi melihat mobil Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Nomor polisi S 9894 QA no ka MHKP3BA1JBK030685 no sin DJ79859 warna biru metalik lewat jalan raya tersebut sehingga Saksi segera mencegat mobil tersebut yang dikemudian Saudara Abdul Ridwan. Saksi mengaku bahwa Mobil daihatsu granmax Nomor polisi S 9894 QA no ka MHKP3BA1JBK030685 no sin DJ79859 warna biru metalik yang sedang disetir oleh Saudara Abdul Ridwan adalah mobil Saksi yang hilang. Saksi kemudian mengajak Saudara Abdul Ridwan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi dan Saksi tunjukan BPKB mobil tersebut. Akhirnya mobil tersebut diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bagaimana 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax Nomor polisi S 9894 QA no ka MHKP3BA1JBK030685 no sin DJ79859 warna biru metalik tersebut bisa sampai dikendarai oleh Saudara Abdul Ridwan;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax Nomor polisi S 9894 QA no ka MHKP3BA1JBK030685 no sin DJ79859 warna biru metalik tidak dirubah sama sekali dan ciri-ciri fisiknya masih sama dengan saat Saudara Atmaji mengambil mobil tersebut pada Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Qomaruddin Aris Wibowo bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax Nomor polisi S 9894 QA no ka MHKP3BA1JBK030685 no sin DJ79859 warna biru metalik adalah pinjam dari Saksi Muhammad Nasrudin yang beralamat di Desa Wiringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat ini 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax Nomor polisi S 9894 QA no ka MHKP3BA1JBK030685 no sin DJ79859 warna biru metalik diserahkan Saksi kepada pihak kepolisian untuk proses penyidikan atas perkara penggelapan yang Saksi ketahui korbannya adalah Saksi Muhammad Nasrudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Atmaji;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Atmaji namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saudara Qomaruddin Aris Wibowo dan Saudara Abdul Ridwan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan jual beli mobil terhadap Saksi Muhammad Nasrudin pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 23.40 WIB di rumah Saksi Muhamad Nasrudin di Dsn. Wringin Pitu Ds. Wringin Pitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 wib di wilayah Mojokerto;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan/penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax no. pol S 9894 QA no ka MHKP3BA1JBK030685 no sin DJ79859 warna biru metalik bersama Saudara Nasikin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa, Saudara Nasikin, Saudara Hendro dan Gus Ipul bertemu dipertigaan depan terminal Mojoagung Kab. Jombang. Sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up no. pol. S 9894 QA warna biru metalik yang saat itu digadaikan Saudara Nasikin pada Achsani Taqwim. Disepakati nanti Terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil tersebut. Pukul 20.30 WIB Achsani Taqwim datang dengan membawa mobil pik up tersebut. Saudara Nasikin mengatakan pada Achsani Taqwim bahwa Terdakwa sebagai pemilik mobil. Terdakwa membenarkan. Terdakwa, Saudara Nasikin, Achsani Taqwim, Hendro dan Gus Ipul berangkat ke rumah Saksi Muhammad Nasrudin di Dsn. Wringin Pitu Ds. Wringin Pitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang. Pukul 23.40 WIB Saudara Nasikin menemui Saksi Muhammad Nasrudin. Saudara Nasikin mengatakan pada Saksi Muhammad Nasrudin bahwa ia mengantarkan Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up no. pol. S 9894 QA warna biru metalik pada Saksi Muhammad Nasrudin. Terdakwa mengaku sebagai pemilik dan Saudara Nasikin sebagai perantara. Disepakati harga mobil Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), Saksi Muhammad Nasrudin membayar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan saat itu Saksi mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening Saudara Nasikin. Dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Nasrudin bahwa BPKB akan diserahkan pada tanggal 10 Mei 2021 yang di ikuti pelunasan pembayaran. Mobil diserahkan Terdakwa beserta kunci dan STNKnya kepada Saksi Muhammad Nasrudin;
- Bahwa sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa tidak menyerahkan BPKB kepada Saksi Muhamad Nasrudin karena mobil itu bukan milik Terdakwa;
- Bahwa apabila Saksi Muhamad Nasrudin menanyakan BPKB maka Terdakwa katakan bahwa Saudara Nasikin yang mengetahuinya dan apabila Saksi Muhamad Nasrudin menghubungi Saudara Nasikin maka dikatakan Saudara Nasikin bahwa Terdakwa yang mengetahuinya dan setelah itu Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon dari Saksi Muhamad Nasrudin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Nasikin;
- Bahwa ciri-ciri Saudara Nasikin yaitu tinggi 165 sentimeter, kulit kuning, badan gemuk alamat di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari tindakan Terdakwa, Saksi Muhammad Nasrudin menderita kerugian sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kwitansi pembayaran uang muka kembali Muhammad Nasrudin;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up no. pol. S 9894 QA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan jual beli mobil terhadap Saksi Muhammad Nasrudin pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 23.40 WIB di rumah Saksi Muhammad Nasrudin di Dsn. Wringin Pitu Ds. Wringin Pitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 wib di wilayah Mojokerto;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan/penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax no. pol S 9894 QA no ka MHKP3BA1JBK030685 no sin DJ79859 warna biru metalik bersama Saudara Nasikin;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa, Saudara Nasikin, Saudara Hendro dan Gus Ipul bertemu dipertigaan depan terminal Mojoagung Kab. Jombang. Sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up No. pol. S 9894 QA warna biru metalik yang saat itu digadaikan Saudara Nasikin pada Achsani Taqwim. Disepakati nanti Terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil tersebut. Pukul 20.30 WIB Achsani Taqwim datang dengan membawa mobil pik up tersebut. Saudara Nasikin mengatakan pada Achsani Taqwim bahwa Terdakwa sebagai pemilik mobil. Terdakwa membenarkan. Terdakwa, Saudara Nasikin, Achsani Taqwim, Hendro dan Gus Ipul berangkat ke rumah Saksi Muhammad Nasrudin di Dsn. Wringin Pitu Ds. Wringin Pitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang. Pukul 23.40 WIB Saudara Nasikin menemui Saksi Muhammad Nasrudin. Saudara Nasikin mengatakan pada Saksi Muhammad Nasrudin bahwa ia mengantarkan Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up No. pol. S 9894 QA warna biru metalik pada Saksi Muhammad Nasrudin. Terdakwa mengaku sebagai pemilik dan Saudara Nasikin sebagai perantara. Disepakati harga mobil Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) Saksi Muhammad Nasrudin membayar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar transfer ke rekening

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening Saudara Nasikin. Dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Nasrudin bahwa BPKB akan diserahkan pada tanggal 10 Mei 2021 yang di ikuti pelunasan pembayaran. Mobil diserahkan Terdakwa beserta kunci dan STNKnya kepada Saksi Muhammad Nasrudin;

- Bahwa sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa tidak menyerahkan BPKB kepada Saksi Muhamad Nasrudin karena mobil itu bukan milik Terdakwa;
- Bahwa apabila Saksi Muhamad Nasrudin menanyakan BPKB maka Terdakwa katakan bahwa Saudara Nasikin yang mengetahuinya dan apabila Saksi Muhamad Nasrudin menghubungi Saudara Nasikin maka dikatakan Saudara Nasikin bahwa Terdakwa yang mengetahuinya dan setelah itu Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon dari Saksi Muhamad Nasrudin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Nasikin;
- Bahwa ciri-ciri Saudara Nasikin yaitu tinggi 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter, kulit kuning, badan gemuk alamat di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari tindakan Terdakwa, Saksi Muhamad Nasrudin menderita kerugian sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Johan Pratomo sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. *Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djsman Samosir, S.H.,M.H., dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 173-175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.*





perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong atau *verdichtsels* adalah kata-kata dusta atau *leugenachtige* opgaven atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan susunan kata-kata bohong atau *zamenweefsel* van verdichtsels adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa menipu Saksi Muhamad Nasrudin pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 19.30 WIB dengan cara mengatakan bahwa 1 (satu) unit Daihatsu Grandmax pick up No. pol. S 9894 QA warna biru metalik merupakan mobil milik Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan Terdakwa dengan cara Saudara Nasikin, Saudara Hendro dan Gus Ipul bertemu dipertigaan depan terminal Mojoagung Kab. Jombang pada pukul 20.30 Wib yang menyepakati untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up No. pol. S 9894 QA warna biru metalik yang saat itu digadaikan Saudara Nasikin pada Achsani Taqwim. Disepakati bahwa Terdakwa akan mengaku sebagai pemilik mobil tersebut. Pukul 23.40 WIB Saudara Nasikin dan Terdakwa datang dengan membawa mobil tersebut ke rumah Saksi Muhammad Nasrudin di Dsn. Wringin Pitu Ds. Wringin Pitu Kec. Mojowarno Kab. Jombang. Saudara Nasikin mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up No. pol. S 9894 QA warna biru metalik yang kemudian Terdakwa benarkan. Saudara Nasikin mengatakan pada Saksi Muhammad Nasrudin bahwa dirinya mengantarkan Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up No. pol. S 9894 QA warna biru metalik pada Saksi Muhammad Nasrudin. Terdakwa mengaku sebagai pemilik dan Saudara Nasikin sebagai perantara. Disepakati harga mobil Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) Saksi Muhammad Nasrudin membayar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar transfer ke rekening Terdakwa dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening Saudara Nasikin. Dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Nasrudin bahwa BPKB akan diserahkan pada tanggal 10 Mei 2021 yang di ikuti pelunasan pembayaran. Mobil diserahkan Terdakwa beserta kunci dan STNKnya kepada Saksi Muhammad Nasrudin. Sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa tidak menyerahkan BPKB kepada Saksi Muhammad Nasrudin karena mobil itu bukan milik Terdakwa dan tidak juga mengembalikan uang yang telah diterima Terdakwa. Terdakwa juga tidak mengangkat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.



telepon dari Saksi Muhamad Nasrudin yang bermaksud menanyakan BPKB mobil yang telah dibeli Saksi Muhammad Nasrudin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

*Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Nasrudin dan Saudara Nasikin tidak dipenuhi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Saksi Muhammad Nasrudin menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Nasikin sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) , lalu uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa transfer ke rekening Nasikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 lembar kwitansi pembayaran uang muka kembali Muhammad Nasrudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up no. pol. S 9894 QA warna biru metalik;

Oleh karena mobil tersebut adalah milik Saksi Suratno maka dikembalikan kepada Saksi Suratno;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Social Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- Tidak ada perdamaian;
- Kerugian belum dibayar Terdakwa;

#### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Johan Pratomo Alias Kaji Tato Alias Totom Alias Jepe, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 lembar kwitansi pembayaran uang muka kembali Muhammad Nasrudin;
- Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up no. pol. S 9894 QA warna biru metalik;

Dikembalikan kepada Saksi Suratno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, oleh SUDIRMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh WITNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh MAS USANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.,

LUKI EKO ANDRIANTO S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18